

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. *Multi Level Marketing* Obat Herbal dalam perspektif Hukum Konvensional

Multi Level Marketing merupakan sistem pemasaran dengan sistem berjenjang atau bertingkat-tingkat. Di *MLM* terdapat suatu transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. *MLM* tidak diatur di undang-undang manapun akan tetapi masih terkait dengan transaksi dan jual beli. Sehingga bisa dikaitkan dengan hukum konvensional antara lain KUH Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. *MLM* masuk dalam kategori jual beli, dimana dalam jual beli mengandung unsur transaksi, yaitu transaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling mengikat. Dalam jual beli juga timbul suatu perikatan dan perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB V Hukum Perikatan dibahas.

Pembahasan hukum perikatan meliputi pokok-pokok bahasan seperti perikatan yang lahir dari perjanjian:

1. Pengertian Perikatan

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Sedangkan, menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.¹

2. Macam-macam Perikatan

- a. Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267 KUH Perdata)
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu (Diatur dalam Pasal 1268-1281 KUH Perdata).
- c. Perikatan mana suka (alternatif)
- d. Perikatan tanggung menanggung
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- f. Perikatan dengan suatu ancaman hukuman

3. Sumber-sumber Perikatan

Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata), terdiri dari:

- a. Perjanjian bernama, yakni perjanjian yang sudah ditentukan dan diatur dalam Perpu atau UU. Seperti: jual-beli, sewa-menyewa.
- b. Perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian yang belum ada dalam Undang-undang. Seperti: leasing, dan sebagainya.

¹ Subekti, *Hukum Pejanjian*. (Solo: PT. Intermasa, 1994). hal. 289.

Hubungan Perikatan dengan Perjanjian menurut Subekti, perkataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”. Perikatan lebih luas dari perjanjian, karena perikatan itu dapat terjadi karena “Perjanjian dan Undang-Undang”. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan, di mana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting dalam perikatan.

Adapun bahasan tentang perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah yang menyangkut unsur perjanjian khusus misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, tanggung-menanggung, melakukan pekerjaan dan lain-lain mengandung unsur perjanjian diantara pihak-pihak.

b. Asas-asas perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja yang sudah diatur maupun

belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

- 2) Asas pelengkap. Mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak menghendaki dan membuat ketentuan undang-undang sendiri yang menyimpang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
- 3) Asas konsensual. Mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus)
- 4) Asas obligator. Mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

c. Jenis-jenis perjanjian

Hukum perjanjian terbagi menjadi beberapa jenis, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan berprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

2) Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, melakukan pekerjaan dan lain-lain. Dalam perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3) Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli

berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, hibah, tukar-menukar.

4) Perjanjian konsensual dan real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

d. Syarat-syarat sah perjanjian

Adapun syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt:

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang satu membuat perjanjian (konsekuensi),
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity),
- 3) Ada suatu hal tertentu (objek),
- 4) Ada suatu sebab yang halal (clausa).²

Jual beli menurut BW (Burgerlijk Wetboek) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 225-228.

penjual) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.³

e. Kewajiban penjual dalam perbuatan jual beli

Adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan menanggungnya dengan memberi dua jaminan yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.
- 2) Barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya beserta surat bukti milik jika ada.
- 3) Jika yang diserahkan adalah barang tidak bergerak yang telah ditentukan luas atau ukurannya, penjual wajib menyerahkannya sesuai dengan yang disepakati.
- 4) Bila pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang yang dijual.

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga pembelian. Namun kewajiban pembeli dapat

³ Subekti, *Aneka Pejanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995). hal. 1.

ditanggihkan apabila barang yang dibeli terdapat suatu tuntutan hukum. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1516 KUH Perdata yang menyatakan jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk di khawatirkan, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan. Begitupun pada pasal 1254 KUH Perdata “semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.

Selain KUH Perdata *MLM* bisa juga dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, adapun ketentuan tentang hal yang tersebut:

1) Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum yang mengatur setiap kepentingan konsumen baik semua asas yang berkaitan jual beli barang

dan/jasa di masyarakat.⁴ Dalam perbuatan jual beli terdapat subyek dan obyek yang terlibat dalam jual beli.

Adapun subyek dan obyek tersebut adalah sebagai berikut:

a) Subyek Jual Beli

Dalam subyek jual beli terdapat konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen yaitu “setiap orang pemakai terakhir barang dan atau jasa untuk diperdagangkan”. Sedangkan Pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9

b) Obyek Jual Beli

Dalam obyek jual beli terdapat barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan, jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dan lain-lain.

2) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Adapun dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam hukum perlindungan konsumen mengedepankan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu azas manfaat, azas keseimbangan, azas keadilan, azas keamanan dan

keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁵ Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

3) Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan dari Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari hal negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁵<https://www.coursehero.com/file/p117c6sq/Perlindungan-Konsumen-2-Di-Indonesia-dasar-hukum-yang-menjadikan-seorang/> , diakses 14 april 2018, pukul 10.00 wib

- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁶

4) *Multi Level Marketing* menurut Undang undang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen terkait sistem *Multi Level Marketing (MLM)* mengarah pada aspek-aspek kerugian daripada manfaat. Sebelum mengarah kepada pasal yang merugikan.

Berikut pasal yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha:⁷

Pasal	Hak konsumen	Pasal	Kewajiban Konsumen
4	hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;	5	kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

⁶ <https://www.scribd.com/document/342353388/Asas-Dan-Tujuan-Hukum-Perlindungan-konsumen>, diakses 14 april 2018, pukul. 11.00 wib

⁷ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 38-51

Pasal	Hak pelaku usaha	Pasal	Kewajiban Pelaku Usaha
6	hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;	7	Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan *Multi Level Marketing*:

a. Pengertian *Multi Level Marketing*

Multi Level marketing (MLM) adalah sebuah sistem penjualan langsung, dimana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen.⁸ Para konsumen sekaligus memasarkan barang dan mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenakan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. MLM ini bisa juga disebut sebagai *network marketing*. Karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja atau *network* yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.

b. Konsep Dasar dan Cara Kerja *Multi Level Marketing*

Karena *MLM* merupakan sistem menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau

⁸ Andreas Harefa, *Multi Level Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), hal. 4

jasa konsumen sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim bahkan sampai ke titik nol, yang artinya bahwa dalam bisnis *MLM* ini tidak diperlukan biaya distribusi. *MLM* juga menghilangkan biaya-biaya setiap promosi dari barang yang hendak dijual karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang.

Mekanisme operasional pada *MLM* ini adalah seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian orang lain itu dapat mengajak pula orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Dalam *MLM* terdapat unsur jasa, hal ini dapat kita lihat dengan adanya seorang distributor yang menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. Selain itu, jika ia dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka ia mendapatkan bonus atau *reward* dari perusahaan.

c. Dasar Hukum Bisnis *Multi Level Marketing*

Dalam kajian fiqh kontemporer dikatakan bahwa semua bisnis yang menggunakan sistem *MLM* dalam literatur fiqh

termasuk dalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab Al-Buyu' (Jual Beli). Dalam kajian tersebut *MLM* ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara atau sistem penjualannya/*selling marketing*. Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan atau tidak, ini semua bisa dirujuk pada sertifikasi halal dari MUI.

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem *MLM* tidak hanya menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing *fee* (bonus) sesuai level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Dalam *MLM* terdapat suatu jasa atau makelar unuk mempermudah jual beli, namun untuk sahnya pekerjaan ini harus memenuhi beberapa syarat di antaranya: Adanya Perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak, bjek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, Objek akad bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat.

Distributor/member dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan tidak jelas halal atau haramnya. Maka, distributor

dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya. Sedangkan pihak perusahaan yang menggunakan jasa marketing harus segera memberikan imbalan para distributor/member dan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Sesuai pekerjaan yang dilakukan para pekerjanya maka perusahaan harus memberikan upah yang layak.

Adapun aturan-aturan tersebut sesuai dan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf (85):⁹

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya”. Jumlah upah atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada makelar atau distributor adalah menurut perjanjian”.

Kemudian selanjutnya ada pada firman Allah Qs. Al-Maidah (1) disebutkan:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 161

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 106

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Selain itu bisnis yang dijalankan harus bebas dari unsur-unsur riba (sistem bunga), *gharar* (penipuan), *dharar* (bahaya), *jahalah* (tidak transparan) dan *zhulm* (merugikan orang lain) dan yang lebih urgen adalah produk dan jasa yang dibisniskan adalah halal. Karena bisnis MLM merupakan bagian dari perdagangan oleh sebab itu bisnis ini juga harus memenuhi syarat dan rukun sahnya sebuah perikatan.

2. Multi Level Marketing Obat Herbal dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan secara jelas. Transaksi bisnis diperbolehkan asal diterapkan nilai-nilai kejujuran. Perdagangan atau jual beli dilakukan oleh invidual maupun perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam dunia bisnis Islam telah mengajarkan tentang ketinggian moral dalam bermuamalah dan menegakkan hukum-hukum Allah di setiap transaksi yang ada pada masyarakat.¹¹

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemorer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

Jual beli secara umum adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³ Sedangkan jual beli secara istilah adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹⁴ Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Dalam Jual beli itu ada 3 macam: Pertama, menjual barang yang dapat dilihat, hukumnya boleh. Kedua, menjual barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dijamin oleh penjual, hukumnya boleh. Ketiga, menjual barang yang tidak jelas dan tidak terlihat, hukumnya tidak boleh.¹⁵ Sehingga jual beli disini tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Semua jual beli dalam bentuk apapun yang dilakukan adalah tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam.

¹² Lubis, Suhrawardi. *Hukum ekonomi Islam*. (Jakarta timur: sinar grafika, 2012), hal. 139

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 478.

¹⁴ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.51

¹⁵ Fadlil, Musthafa dan Salafuddin. *tadzhib Kompilasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i*. (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hal. 315

Dalam perbuatan jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yang antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli adalah terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal
- b) Kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c) Keduanya tidak mubazir

¹⁶ Abdul Aziz M. Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 28-32

d) Baligh.

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, maka hal tersebut harus memenuhi kualifikasi persyaratan seperti:

- a) Bersih barangnya
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan
- c) Barang tersebut milik orang yang melakukan akad
- d) Barang yang diakadkan berada di tangan.

Selain hal tersebut diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan jual beli:¹⁷

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Syarat terjadinya akad menurut ulama hanafiyah harus berakal namun tidak mensyaratkan harus baligh dengan syarat atas izin wali.

2) Madzhab Maliki

Syarat terjadinya akad yang dikemukakan ulama malikiyah adalah antara penjual dan pembeli harus sepakat dan dewasa. Keduanya saling sukarela tidak dengan paksaan, kemudian tempat akad bersatu dan penempatan ijab kabul tidak

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 76-85

terpisah. Kemudian barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang syara’.

3) Madzhab Syafi’i

Syarat terjadinya akad yang dikemukakan madzhab syafi’i adalah keduanya dewasa atau sadar, tidak dipaksa, Islam, Pembeli bukan musuh, harus menyebutkan harga, sesuai, barang suci, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

4) Madzhab Hambali

Syarat terjadinya akad yang dikemukakan madzhab syafi’i adalah keduanya dewasa dan saling ridha, barang milik penjual secara sempurna, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua pihak yang akad serta terhindar dari riba.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur’an dan Hadis disebutkan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari’at-Nya. Seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman¹⁸:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. al-Baqarah: 275).

¹⁸ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 5

Begitu pula dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.” (H.R. Ibnu Maajah).¹⁹

Dari dibolehkannya jual beli tersebut, hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
- 2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
- 3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
- 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Melihat Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang syariah (PLBS). Pertama, tentang ketentuan umum menjelaskan pengertian member/stockist, komisi, *ighra'* (iming-iming), bonus, dan lain sebagainya. Kedua, tentang ketentuan hukum menyangkut praktik PLBS yakni barang yang diperjual belikan bukan barang haram,

¹⁹ Abdul Aziz M. Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 26

komisi yang diberikan juga jelas, Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat.²⁰

Adapun definisi Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.²¹ Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu dalam melakukan transaksi yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, Hal ini dilarang sebagaimana hadis Rasulullah Saw yakni “*Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar*”.²²

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika terjadi pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis). Gharar ini seperti akad jual beli, akad ijarah (akad sewa menyewa), akad syirkah (akad bagi hasil), dan akad-akad yang lain. Adapun bentuk-bentuk gharar tersebut seperti: tidak ada kemampuan penjual untuk

²⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²¹ Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: P.T.Berkat Mulia Insani, 2017), hal. 240.

²² Adiwarmam dan oni sahrani. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal.78

menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan si penjual, kondisi obyek akad dan lain sebagainya. Sebaliknya, gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial (akad-akad tabarru'at) seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur ghararnya berat.

Jadi, gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Sebaliknya si pemilik hibah boleh menurut Islam, karena bersedekah kepada orang lain dengan memberikan barang yang tidak jelas harganya tetap saja diperbolehkan agar tidak menyinggung perasaan si penerima hibah. Kemudian Riba dalam bahasa Arab berarti “bertambah” maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Sedangkan menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang.

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Adapun riba yang berkaitan dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

Dari definisi tersebut, karena tidak seorang muslimpun yang menyangkal hukumnya riba. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba atau batil.²³

²³ Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: P.T.Berkat Mulia Insani, 2017), hal. 382

Adapun hal tersebut dilarang yang terdapat pada firman

Allah Qs. An-Nisa' (29):²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kemudian ditambah lagi yang ada pada Qs. Al-Maidah

(1), adapun sebagai berikut:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.”

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 83

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 106

Selanjutnya ada pada firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah (275):²⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan kaidah fikih hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama bisnis tersebut bebas dari unsur riba (bunga), gharar (tipuan), dharar (bahaya) dan jahalah (ketidakjelasan), dzhulm (merugikan hak orang lain). Selain itu, barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal.

²⁶ *Ibid.*, hal. 5

Dalam bisnis *MLM*, para anggota member menggunakan jasa makelar dan makelar diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan catatan semua bisnis yang menggunakan sistem *MLM* dan pihak perusahaan yang menggunakan jasa marketing atau makelar harus segera memberikan imbalan para distributor dan tidak boleh menhanguskan atau menghilangkannya.

Bahwa Al-Qur'an sudah menerangkan menjual itu halal, sedangkan riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam hal jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual dan harus jelas.

B. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya:

Skripsi oleh amalina adani mahasiswi Universitas Dian Nuswantoro dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Konsumen Produk PT. HWI di Kota

Pekalongan”. Isi penelitiannya pengaruh positif dan signifikan antara harga mempengaruhi kepuasan konsumen, kualitas produk mempengaruhi kepuasan konsumen, promosi mempengaruhi kepuasan konsumen, kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan, promosi mempengaruhi loyalitas pelanggan dan kepuasan mempengaruhi loyalitas.

Skripsi oleh Andi Tanjaya Mahasiswa STMIK Medan dengan Judul “Perancangan Aplikasi Katalog Produk Dan Pemesanan Berbasis Web Pada PT. Health Wealth International”. Isi Penelitiannya yakni merancang website pemasaran dengan PHP dan MySQL untuk menyediakan informasi produk yang dijual.

Skripsi oleh Sri Widiastuti Mahasiswi UNY dengan judul “Modal Sosial Dalam Strategi MLM Tianshi Di Yogyakarta. Inti Penelitiannya adalah menggunakan modal kepercayaan, kepribadian, pengetahuan dan norma.

Skripsi oleh Nur Ajizah Mahasiswi HES IAIN Tulungagung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada PT. Duta Network Indonesia (Studi Kasus Team Ninja Bangkit Tulungagung). Isi Penelitiannya Adapun pandangan hukum Islam terhadap sistem bisnis Multi Level Marketing yang diterapkan oleh para anggota member Team Ninja Bangkit Tulungagung ini adalah mubah atau boleh, karena produk maupun jasa sistem yang diterapkan oleh PT. Duta Network Indonesia tersebut bebas dari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam serta

tidak menyalahi kode etik dalam penerapan bisnisnya, karena yang dijual berupa pulsa.

Bahwasannya permasalahan yang peneliti temui di *MLM* obat herbal di PT. HWI ini hanya sebatas pengaruh suatu sistem cara kerjanya, produk, harga, bonus dan sebagainya terdapat unsur *gharar*. Namun, disini letak perbedaannya dengan permasalahan yang peneliti angkat ialah sistem *Multi Level Marketing* yang menggunakan aspek zhalim, spekulasi (kata-kata berlebihan), riba dan menggunggah kalimat tersebut ke media sosial seperti yang dilakukan para member atau distributor *MLM* PT. HWI Tulungagung, sedangkan peneliti sebelumnya menghalalkan sistem bisnis *MLM* secara mutlak sekalipun produk yang dijual halal, serta belum mengarah kepada hukum perlindungan konsumen. Adapun skripsi ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya tanpa adanya unsur plagiasi.